

Amir Ma'ruf Khan Berharap Ketua PN Banyuwangi dan Timdu Segera Sadar Perbaiki Kesalahan

Hariyono - BANYUWANGI.PUBLIKJATIM.COM

Feb 20, 2025 - 06:45



Amir Ma'ruf Khan pemilik akun Tiktok AMK Raja Angkasa

BANYUWANGI - Pemilik akun Tiktok AMK Raja Angkasa, Amir Ma'ruf Khan dengan tegas sekali lagi meminta Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi segera sadar dan

melakukan perbaikan atas tindakan yang telah diperbuatnya. Amir menganggap apa yang sudah dilakukan Ketu PN dan Timdu sudah merugikan negara dan rakyat, Rabu (19/2/2025).



Melalui media yang tergabung dalam jaringan network Indonesia Satu, Amir Ma'ruf Khan berharap bisa memberikan saran terkait perbedaan antara SK Nomor 188/93/KEP/429.011/2022 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Banyuwangi (Timdu) dengan SK Nomor 188/491/KEP/492/011/2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Forpimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kabupaten Banyuwangi

(Forkopimcam).



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 93 /KEP/429.011/2022
TENTANG
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial menetapkan Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
-



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 93 /KEP/429.011/2022
TENTANG
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial menetapkan Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
-

Dalam lampiran susunan keanggotaan yang tertuang dalam SK Nomor 188/93/KEP/429.011/2022, jabatan Ketua Timdu dipegang oleh Bupati Banyuwangi, Wakil Ketua Timdu adalah Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Banyuwangi, Komandan Kodim (Dandim) 0825/Banyuwangi, Komandan Lanal (Dan Lanal) Banyuwangi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi, Ketua DPRD Banyuwangi, Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi.

Untuk jabatan Sekretaris Timdu dipegang oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kabag Kesbangpol) Banyuwangi, jabatan Wakil Sekretaris Timdu dipegang oleh Kabag Ops Polresta Banyuwangi, Pasie Ops Kodim 0825/Banyuwangi, Kasie Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Sedangkan lainnya anggota tercatat 31 unsur, dan tidak ada nama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi tertulis di dalam lampiran SK ini.



**BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/491/KEP/429.011/2022**

TENTANG

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUWANGI**

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menjaga terciptanya stabilitas Nasional di daerah, perlu dilakukan upaya-upaya koordinasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;



**BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/491/KEP/429.011/2022**

TENTANG

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUWANGI**

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menjaga terciptanya stabilitas Nasional di daerah, perlu dilakukan upaya-upaya koordinasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

Sedangkan dalam lampiran susunan dan personalia jabatan dalam SK Nomor 188/491/KEP/492/011/2022, jabatan Ketua Forpimda adalah Bupati Banyuwangi, Sekretaris Forpimda adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi. Selebihnya semuanya sebagai anggota. Diantaranya, Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Banyuwangi, Komandan Kodim (Dandim) 0825/Banyuwangi, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Dan Lanal) Banyuwangi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Ketua DPRD Banyuwangi, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Banyuwangi, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur yang ada di Banyuwangi.

"Kedua SK ini sangat mudah dicari kok. Browsing aja di google pasti langsung ketemu. Dan itupun sudah bisa di download," jelas Amir Ma'ruf Khan.

- h. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11 November 2004 bahwa Hak Guna Usaha kepada PT. Bumisari Maju Sukses diperpanjang jangka waktunya sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun sehingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2034;
- i. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00295, Nomor 00296, Nomor 00297, dan Nomor 00298 dari Kantor ATR/BPN Banyuwangi tanggal 12 September 2019 yang diberikan kepada PT. Bumisari Maju Sukses;
- j. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 992/600.1.35.10/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 perihal klarifikasi terhadap surat Kakantah Banyuwangi Kepada Ketua Forsuba Tahun 2018 terkait permasalahan di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;
- k. Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi Nomor : B/1579/VIII/IPP/2024 tanggal 6 Agustus 2024 perihal sosialisasi surat Kakantah Banyuwangi.

Sehubungan dengan rujukan di atas, diinformasikan bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi Nomor: 934/600.1.35.10/VI/2024 tanggal 20-06-2024 perihal klarifikasi, dengan ini dapat kami sampaikan kesimpulan dari surat tersebut sebagai berikut:

- a. bahwa saat pertama kali SHGU PT. BUMI SARI terbit yakni SHGU No. 6/Songgon dengan luas 9.995.500 M² dan SHGU No. 2/Segobang dengan luas 1.902.600 M² tanggal 21-04-1972, an. PT. BUMI SARI, berdasarkan SK Menteri Agraria No. SK.4/HGU/64, tanggal 20-12-1964, adapun pada saat itu letak HGU hanya meliputi wilayah Desa Songgon dan Desa Segobang (belum ada pemekaran dan perubahan batas wilayah pada tahun 2015);
- b. bahwa HGU No. 295, 296, 297, dan 298/Banyuwangi yang berlaku saat ini a.n. PT. PERKEBUNAN DAN DAGANG BUMI SARI MAJU SUKSES, yang berakhir haknya tanggal 31-12-2034, adapun letak dan luasnya sama/tidak bergeser, atau dengan kata lain masuk di wilayah Desa Pakel (setelah mengalami pemekaran dan perubahan batas wilayah pada tahun 2015).

Dengan memperhatikan Surat ATR/BPN Kab. Banyuwangi Nomor : 992/600.1.35.10/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal Klarifikasi terhadap surat Kakantah Banyuwangi terkait permasalahan di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, Kami Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi menyampaikan sebagai berikut :

- a. PT. Bumisari Maju Sukses sebagai pemegang Sertipikat HGU yang sah secara hukum yang masih berlaku sampai dengan tahun 2034.
 - b. Kepada Ketua, Pengurus, Anggota Kelompok Rukun Tani Sumberrejo Pakel Kecamatan Licin dan Masyarakat yang tidak memiliki Hak, **dilarang** melakukan kegiatan, baik mengelola, menguasai, merusak dan apapun bentuknya perbuatan yang melanggar hukum di lokasi Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat HGU No. 295, 296, 297, dan 298/Banyuwangi.
-

Amir menjelaskan, yang dijadikan dasar terbitnya surat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nomor 545/901/TIMDU/429.206/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 adalah angka 1 Dasar huruf f, yaitu SK Nomor 188/93/KEP/429.011/2022 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Banyuwangi. Padahal dalam SK Nomor 188/93/KEP/429.011/2022 jelas nama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak tercantum di dalamnya.



**TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN BANYUWANGI**

Jl. KH. Agus Salim No. 109 Banyuwangi Telp. (0333) 425 119

Banyuwangi, 16 Agustus 2024

Kepada

Nomor : 545/901/TIMDU/429.206/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan dan Penegasan
Sertipikat HGU PT. Bumisari Maju
Sukses di Desa Pakel Kecamatan
Licin

Yth. KELOMPOK RUKUN TANI
SUMBERREJO PAKEL
DESA PAKEL
KECAMATAN LICIN

di
Banyuwangi

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penangan Konflik Sosial;
- e. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penangan Konflik Sosial di Kabupaten Banyuwangi;
- f. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/93/KEP/429.011/2022 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi;
- g. Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 926//PM.00/R/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Komnas HAM atas Sengketa Lahan antara PT. Bumisari dengan Rukun Tani Sumberrejo Desa Pakel;

h. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11 November 2004 bahwa Hak Guna Usaha kepada PT. Bumisari Maju Sukses diperpanjang jangka waktunya sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun sehingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2034;

i. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00295, Nomor 00296, Nomor 00297, dan Nomor 00298 dari Kantor ATR/BPN Banyuwangi tanggal 12 September 2019 yang diberikan kepada PT. Bumisari Maju Sukses;

j. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 992/600.1.35.10/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 perihal klarifikasi terhadap surat Kakantah Banyuwangi Kepada Ketua Forsuba Tahun 2018 terkait

4. Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.


BUPATI BANYUWANGI
Selaku Ketua

IPUK FRESTI ANDANI AZWAR ANAS


Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi
Selaku Wakil Ketua

NANANG HARYONO, SH., S.I.K., M.Si.
Komisaris Besar Polisi NRP. 77030905


Komandan KODIM 0835 Banyuwangi
Selaku Wakil Ketua

JOKO SUKOYO, S.Sos., M.Han.
Letnan Kolonel Arh NRP. 11040037000283


Komandan LANAL Banyuwangi
Selaku Wakil Ketua

HAFIDZ, M.Tr. Opsla
Letkol Laut (P) NRP. 15969/P


Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi
Selaku Wakil Ketua

SUHARDJONO, SH., M.H.
Jaksa Utama Pratama
NIP 19721125 199603 1 001


Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi
Selaku Wakil Ketua

I MADE CAHYANA NEGARA, SE.


Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi

Dr. I GEDE YULIARTA, S.H., M.H.
Hakim Madya Utama
NIP. 19750717 199403 1 001


Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Selaku Wakil Ketua

Ir. H. MUJIONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19660915 199602 1

3



”Jadi aneh kan ketika di dalam SK Nomor 545/901/TIMDU/429.206/2024 nama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi turut membubuhkan tanda tangan lengkap dengan stempel pengadilan. Padahal yang menjadi dasar terbitnya SK ini adalah SK Nomor 188/93/KEP/429.011/2022 yang didalamnya tidak mengikut sertakan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi. Lalu kapasitas Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi ikut tanda tangan apa,” ungkap Amir Ma'ruf Khan.



Amir juga menambahkan, dari pengakuan Agus Sekretaris Timdu yang merupakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kabag Kesbangpol), bahwa Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi ikut tanda tangan karena ada yang minta atau ada yang menyuruh. Cuma ketika ditanya siapa yang meminta atau menyuruh, Agus tidak berani menyebutkan. Agus hanya berani mengakui bahwa dirinya yang keliling mengantarkan surat Timdu untuk di tanda tangani.

4. Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.


BUPATI BANYUWANGI
Selaku Ketua

IPUK FESTIANDANI AZWAR ANAS


Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi
Selaku Wakil Ketua

NANANG HARYONO, SH., S.I.K., M.Si.
Komisaris Besar Polisi NRP. 77030905


Komandan KODIM 0835 Banyuwangi
Selaku Wakil Ketua

JOKO SUKOYO, S.Sos., M.Han.
Letnan Kolonel Arh NRP. 11040037000283


Komandan LANAL Banyuwangi
Selaku Wakil Ketua

HAFIDZ, M.Tr. Opsla
Letkol Laut (P) NRP. 15969/P


Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi
Selaku Wakil Ketua

SUHARDJONO, SH., M.H.
Jaksa Utama Pratama
NIP. 19721125 199603 1 001


Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi
Selaku Wakil Ketua

IMADE CAHYANA NEGARA, SE.


Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi

Dr. I GEDE YULARTA, S.H., M.H.
Hakim Madya Utama
NIP. 19750717 199403 1 001


Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Selaku Wakil Ketua

Ir. H. MUJIONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660915 199602 1

3

"Jadi surat Timdu tersebut pasti asli karena yang tanda tangan mengakui, cuma isi suratnya itulah yang diduga palsu. Saya saja masyarakat umum bisa paham dan mengerti perbedaan SK itu masak Timdu yang tertera dalam SK yang seharusnya pengetahuannya di atas rata-rata malah tidak paham," papar Amir Ma'ruf Khan,



Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LICIN DI KABUPATEN
BANYUWANGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi ;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
- c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
- e. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah Kecamatan Licin.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Licin dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Desa Licin ;
 - b. Desa Tamansari ;
 - c. Desa Gumuk ;
 - d. Desa Jelun ;

- e. Desa Banjar ;
- f. Desa Segobang ;
- g. Desa Kluncing ;
- h. Desa Pakel.

- (2) Wilayah Kecamatan Licin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Glagah ;

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Licin maka Wilayah Kecamatan Glagah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Licin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :

Dalam ke carut marutan ini Amir Ma'ruf Khan berpendapat, apabila Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial ini tidak ada niatan melindungi dan mengamankan pelaku penyerobotan tanah negara kurang lebih 1.000 hektar di Pakel, kemungkinan besar penanganan konflik antara warga Pakel dengan PT. Bumisari sangat mudah dilakukan. Menurutnya, tinggal cek lokasi batas Desa Bayu dan Pakel atau batas Kecamatan Licin dan Songgon. Lalu cek dokumen lama HGU Nomor 8 sebelum pemecahan, utamanya nama desa yang melekat dalam HGU, luas HGU berkurang atau lebih, lokasi HGU berpindah tempat atau masih ditempat yang sama. Karena dalam hal ini namanya pemecahan HGU tentunya tidak boleh ada perubahan lokasi, nama desa dan perubahan luas.



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 31 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN LICIN
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi seiring dengan tingkat perkembangan yang ada maka dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di Kabupaten Banyuwangi ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta sesuai dengan pasal 66 undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Kecamatan baru yaitu Licin dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

"Nah kalau Ketua PN Banyuwangi dan Timdu tidak ada niatan untuk melindungi dan membenarkan perbuatan perusahaan perkebunan swasta yang diduga telah melakukan penyerobotan tanah negara kurang lebih 1000 hektar tersebut, hal ini sangat mudah diselesaikan. Cobak pastikan cek lagi luas dan wilayah desa HGU no 8 sebelum dilakukan pemecahan HGU. Lalu bandingkan dengan HGU hasil pemecahan Nomor 00295, 00296 dan 00297. Disini pasti akan terlihat adanya perbedaan nama desa dan perbedaan luas tanah HGU setelah di jumlahkan. Sangat mudah kok diungkap kebenarannya kalau Timdu dan Ketua PN Banyuwangi tidak ada maksud dah niatan melindungi serta membenarkan pelaku dugaan penyerobotan tanah negara yang telah merugikan negara dan rakyat ini," kata Amir Ma'ruf Khan.



Masyarakat selalu menyebut hakim itu sebagai wakil Tuhan di dunia ini, lantas kenapa Ketua PN banyuwangi ikut-ikutan membubuhkan tanda tangan dalam surat yang di terbitkan oleh Timdu? Kalaupun harus ikut-ikutan tanda tangan sesuai apa yang diakui oleh Agus, berarti sebagai wakil Tuhan Ketua PN Banyuwangi sudah lupa bahwa hakim itu tidak boleh memihak ke salah satu pihak yang sedang konflik. Pertanyaannya, ada apa dengan Ketua PN Banyuwangi dan Timdu? (Amir Ma'ruf Khan pemilik akun tiktok AMK Raja Angkasa)